



**MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)
SURAT PERJANJIAN KESEPAHAMAN**



ANTARA

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM (FEHI)
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI**

Nomor: 016.G1.J/III.3.AU/J/2021

DENGAN

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : B. 3331 / SH.01 / PP.00'9 / 03 / 2021

Pada hari ini Selasa tanggal 23 bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Andi Alauddin, S.H., M.H.**
NIDN : 2124128503
Jabatan : Ketua Prodi Hukum Pidana Islam FEHI IAIM Sinjai
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 20 Balangnipa Kab. Sinjai

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.**
NIP : 198212072009011010
Jabatan : Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No.36, Romangpolong, Samata, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. 92113

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan **Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat** yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Pengertian Umum**

Yang dimaksud dalam perjanjian ini :

Perjanjian kerjasama adalah suatu ikatan kerjasama antara Prodi Hukum Pidana Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai dengan Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang dibidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Publikasi Jurnal Nasional serta Internasional, dan Pengabdian Masyarakat sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 2
Dasar Hukum**

Pelaksanaan program ini dilandasi ketentuan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI No : 61/DIKTI/Kep/2000 tentang petunjuk pelaksanaan kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan PT/Lembaga lain di Luar Negeri tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
5. MoU antara Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai dengan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. No: 899/1.3.AU/A/2019 dan No: 168/Un.06/HM.01/10/2019
6. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah (BAB XV Pasal 34 ayat 1-2)
7. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
8. Pedoman Kerjasama Kantor Urusan Internasional (KUI) IAIM Sinjai 2020
9. Program Kerja Prodi Hukum Pidana Islam FEHI Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai T.A. 2020-2021
10. Program Kerja Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar T.A. 2020-2021
11. Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
12. Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Pasal 3

Tujuan

Tujuan diselenggarakan kerjasama adalah:

1. Bersama-sama meningkatkan Mutu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Publikasi Jurnal Ilmiah Nasional dan Internasional, serta Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. **Pihak Pertama**, Melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat baik pihak Pertama maupun Pihak Kedua.
3. **Pihak Kedua**, memberikan kesempatan, memfasilitasi, mempublikasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama yakni kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4

Jangka Waktu Pelaksanaan

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali setelah mendapat persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5

Ruang Lingkup Kerjasama

1. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan Pengajaran pada Program Studi dan Jurusan kedua belah Pihak.
2. Melakukan pertukaran Dosen dan Mahasiswa pada kegiatan recognisi.
3. Melakukan kegiatan workshop pembelajaran untuk pengembangan mutu prodi kedua belah pihak.
4. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama melalui kegiatan penyelenggaraan ilmiah seperti seminar, simposium, atau konferensi yang pembiayaan ataupun kepanitiannya berasal dari kedua belah pihak.
5. Peningkatan grade akreditasi prodi kedua belah pihak melalui sharing informasi dan penyusunan borang akreditasi.
6. Melakukan Kolaborasi Penelitian dan publikasi jurnal terakreditasi nasional dan Internasional
7. Kerjasama /kolaborasi hibah penelitian Program Studi/ Jurusan kedua belah pihak.
8. Melakukan pertukaran Mahasiswa untuk sharing pengetahuan melalui perkuliahan sesuai Prodi/ Jurusan antar kedua belah pihak.
9. Melakukan Kerjasama HIMAPRODI kedua belah pihak
10. Kerjasama /kolaborasi hibah Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 6

Ketentuan lainnya


1. Perubahan dan pembatalan atas surat perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat perjanjian ini, akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat.
3. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 7
Penutup


1. *Memorandum of Agreement* ini berlaku mulai tahun 2021 s/d 2026. Hal-hal yang belum diatur dalam *Memorandum of Agreement* tersebut dan ketentuan pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
2. Surat perjanjian kerja sama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana yang tertera dalam lembaran tersebut.
3. Setiap poin kerjasama ditindak lanjuti dengan kegiatan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Sinjai, 09 Sya'ban 1442H
23 Maret 2021 M

Pihak Pertama,
Ketua Prodi Hukum Pidana Islam
IAIM Sinjai


Andi Alauddin, S.H., M.H.
NIDN 2124128503

Pihak Kedua,
Ketua Prodi Ilmu Hukum
N Alauddin Makassar


Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.
NIP. 198212072009011010

